

SKRIPSI

**KRIMINALISASI PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN
KERUSUHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)**



Diajukan oleh:

**AJI NOR RAHMAN
NIM. 2110211310171**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

SKRIPSI

**KRIMINALISASI PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN
KERUSUHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)**



Diajukan oleh:

**AJI NOR RAHMAN
NIM. 2110211310171**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

**KRIMINALISASI PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN
KERUSUHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KRIMINALISASI PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG
MENIMBULKAN KERUSUHAN DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (UU ITE)**


Diajukan oleh :

AJI NOR RAHMAN

NIM. 2110211310171

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Sidang panitia penguji
Pada kamis, 12 Juni 2025
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing,



Achmad Ratomi, S.H., M.H.
NIP. 197909262005011002

Diketahui
Banjarmasin, Juni 2025

Ketua Program Studi,
Program Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KRIMINALISASI PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG
MENIMBULKAN KERUSUHAN DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (UU ITE)**

Diajukan oleh :

**AJI NOR RAHMAN
NIM. 2110211310171**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 355/UN8.1.11/SP/2025.....
Tanggal : 1 JUL 2025.....

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aji Nor Rahman
NIM : 2110211310171
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 29 Maret 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Proposal Skripsi saya yang berjudul :

**“KRIMINALISASI PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG
MENIMBULKAN KERUSUHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 23 Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan



Aji Nor Rahman
NIM. 2110211310171

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada Kamis, 12 Juni 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. Dadang Abdullah, S.H.,M.H.
Sekretaris : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Pembimbing : Achmad Ratomi, S.H.,MH.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 537/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 27 Mei 2025



MOTO

“Berilmulah sebelum berbicara, beramal, atau beraktivitas”

(Hadits Riwayat Bukhori)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketenangan hati dalam menyelesaikan setiap proses karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang penulis sayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada Ayah penulis **Ilham** yang telah mengajarkan arti ketulusan dan kerja keras dalam hidup, dan Ibu penulis **Ramsinah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Kedua Kakak Penulis

Ungkapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis berikan kepada kedua kakak penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Bapak **Acmad Ratomi, S.H., M.H.** yang dengan sabar memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan yang berharga, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Terima kasih atas ilmu, arahan, dan masukan yang sangat berarti dalam perjalanan akademik ini. Semoga karya ini dapat menjadi bukti nyata dari segala usaha dan perhatian yang telah Bapak berikan kepada saya.

RINGKASAN

Aji Nor Rahman, Mei 2025. KRIMINALISASI PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KERUSUHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE), Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing Acmad Ratomi, S.H., M.H.

Perkembangan digital tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga dampak negatif yang perlu diwaspadai. Salah satu tantangan besar di era digital adalah maraknya penyebaran hoaks. Dengan kemudahan akses informasi melalui internet dan media sosial, hoaks menyebar cepat seperti virus, meresap ke berbagai lini kehidupan, dan menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan bentuk tindak pidana khusus dengan ketentuan dan proses hukum yang berbeda dari KUHP. UU ini berperan penting dalam mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya tidak bertujuan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan memberikan perlindungan khusus dalam transaksi dan perdagangan melalui internet. Namun, UU ini memuat beberapa pasal yang sering dianggap sebagai "pasal karet," seperti Pasal 27 ayat (1) hingga (4), Pasal 28 ayat (1) dan (2), serta Pasal 29. Pasal-pasal tersebut mencakup isu pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan ancaman, yang dalam praktiknya sering digunakan untuk menangani kasus penghinaan dan hoaks, termasuk yang melibatkan pejabat pemerintah dan anggota legislatif. Kontroversi muncul karena pasal-pasal tersebut dinilai terlalu luas dalam memberikan kewenangan kepada pihak berwenang, sehingga memunculkan kekhawatiran akan penyalahgunaan untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan berbicara di media sosial. Akibatnya, UU ITE sering diperdebatkan karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan berekspresi dan demokrasi.

Untuk mengatasi persoalan ini, pengaturan hoaks dalam hukum positif Indonesia perlu disempurnakan agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Penyebaran hoaks di Indonesia memiliki implikasi hukum serius yang diatur dalam sistem hukum positif. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertujuan memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif hoaks. Namun, penerapan aturan ini kerap memunculkan perdebatan terkait keseimbangan antara penegakan hukum dan kebebasan berekspresi.

Tidak sedikitnya jumlah pengguna internet membuat media sosial sekarang tidak lagi hanya sekadar alat mencari informasi, tetapi tanpa disadari juga melakukan produksi informasi dan sekaligus mendistribusikan informasi berupa

teks tulisan, komentar, gambar/foto, dan sebagainya. Dalam hukum pidana, mens rea adalah unsur yang merujuk pada kondisi mental atau niat dari pelaku saat melakukan suatu tindak pidana. Istilah mens rea berasal dari bahasa Latin yang berarti “pikiran yang bersalah,” dan merupakan salah satu elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Di Indonesia, prinsip ini menyatakan bahwa suatu tindakan pidana dianggap lengkap bukan hanya karena tindakan fisiknya (actus reus), tetapi juga karena adanya niat atau kesadaran pelaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan tidak hanya merupakan upaya hukum semata, melainkan bagian dari strategi nasional untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan bertanggung jawab di tengah arus deras informasi digital.




Aji Nor Rahman, Mei 2025. KRIMINALISASI PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KERUSUHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE), Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing Acmad Ratomi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis landasan pemikiran yang melatarbelakangi kriminalisasi penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan, serta mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik pemberitaan bohong yang berpotensi menimbulkan kerusuhan sebagai bentuk tindak pidana dalam perspektif hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi agar meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait ketentuan hukum yang ada.

Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, kriminalisasi penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan tidak hanya merupakan upaya hukum semata, melainkan bagian dari strategi nasional untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan bertanggung jawab di tengah arus deras informasi digital. Kedua, pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan sebagai tindak pidana tidak hanya dilihat dari isi informasinya yang menyesatkan, tetapi juga dari niat pelaku, cara penyebarannya yang masif melalui media elektronik, serta pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku.



UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul **“KRIMINALISASI PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KERUSUHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)”**

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat Bapak Pembimbing Acmad Ratomi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Deden Koswara, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori hukum dan pengetahuan bagi penulis.
6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum, serta Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk keperluan pendidikan selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis, Ilham dan Ramsinah yang dari lahir menjaga, merawat, membimbing, dan mengajarkan tentang kehidupan sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Kasih sayang serta doa tiada hentinya diberikan demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kedua kakak penulis Abdi Rahman dan Risky Annisa Fitri. serta kakak ipar penulis Nia Isrima Ulfah dan keponakan penulis Sakha Alif Rahman yang senantiasa memberikan support dan dukungan secara moril dan materi.
9. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu dan mendoakan Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Dewan Pimpinan Pelaksana Lembaga Pers Mahasiswa Peristiwa Periode 2023/2024 (Iqbal, Adrian, Dodi, Audi, Farros, Labib, Theresia, Marlin) yang menjadi suatu kehormatan dan pengalaman yang didapat oleh Penulis dalam menjalankan Organisasi serta kehidupan kampus lainnya serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kawan-kawan Lpm 13 dan Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat Penulis, serta memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan banyak pengalaman.

12. Kawan-kawan PENGGOCEK HANDAL (Arur, Dayen, Fuad, Hazir, iyan, Iqbal, Fikri, Gilang, Meizar, Zaki, Edo, Dodi, Diva, Rio, Eky, Raflic, Anto, Sauri, Miko, Hapis, Mahathir) yang menjadi tempat untuk berbagi kisah dan pengalaman disemasa kuliah dan turut serta dalam membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terimakasih atas solidaritasnya yang diberikan selama ini dan seluruh kerja keras teman-teman semua dalam menyuksekkan acara Dies Natalis FH ULM Ke- 65, terimakasih atas pembelajarannya selama kepanitiaan berlangsung.
14. Kepada Nur Mutira Citra selaku *partner* penulis, Terimakasih atas kesabaran dan ketulusan yang tak henti menemani dan kebersamai dalam penyusunan skripsi ini, memberikan semangat, doa, dan dukungan, serta banyak hal yang sudah dilalui bersama yang tidak cukup di deskripsikan di skripsi ini. Terima kasih karena tetap memilih untuk bertahan dan tidak menyerah dalam mendampingi penulis hingga skripsi ini selesai.
15. Terakhir, kepada diri saya sendiri Terimakasih telah berusaha dengan keras, Terimakasih sudah mampu melewati perjalanan hidup yang panjang hingga sampai di titik ini.

Banjarmasin, 15 Juni 2025
Penulis

Aji Nor Rahman

NIM. 2110211310171

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
MOTO	ix
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	5
D. METODE PENELITIAN.....	6
E. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
1. Hukum Pidana dan Karakteristiknya.....	10
2. Kriminalisasi	18
3. Pengertian Kerusakan	19
BAB III PEMBAHASAN.....	24
A. Apa yang menjadi landasan pemikiran di kriminalisasinya penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusakan.....	24
3. Bagaimana karakteristik pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusakan sebagai tindak pidana?.....	39

BAB IV PENUTUP 47

DAFTAR PUSTAKA.....



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023

